



**P U T U S A N**  
**NOMOR 29/B/TF/2024/PT.TUN.MDN**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN**

Memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. IR. HJ. MASRA CHAIRANI DALIMUNTHE, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan. tempat tinggal Jalan Sukasari Nomor 9 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Kota Medan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. H. Refman Basri, S.H., MBA.
2. H. Zulchairi, SH.
3. Elidawati Harahap, S.H.
4. Arselan Moora, SH.
5. Hamdani, S.H.
6. Roi Martua Saputra Harahap, S.H.
7. Anda Dira Whikrama, S.H.
8. Doni Ansyari Rambe, S.H.
9. Bennaris Kaban, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Law Office H. Refman Basri, SH., MBA – Zulchairi, S.H & Rekan, berkantor di Jalan Kejaksaan Nomor 7 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6150/SK/RB/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 disebut sebagai Pembanding/Penggugat;

2. HADI TIONATA, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Dbatur Ujung, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, disebut sebagai Pembanding/Penggugat II Intervensi 1;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 29/B/TF/2024/PT.TUN.MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. RATNA, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan mengurus Rumah tangga, beralamat di Jalan Ade Irma Suriani Nomor 9 Lingkungan I, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, disebut sebagai Pembanding/Penggugat II Intervensi 2;
4. JESSICA, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan mengurus Rumah tangga, beralamat di Jalan Cipto SK 07-42 Nomor 76, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, disebut sebagai Pembanding/Penggugat II Intervensi 3;
5. FIDAL, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Warna Nomor 17-29 Medan, Kecamatan Medan Maiumun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, disebut sebagai Pembanding/-Penggugat II Intervensi 4;
6. TAN TJIE KIONG, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Brigjen Katamso Nomor 154, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, disebut sebagai Pembanding/Penggugat II Intervensi 5 ;
7. ERMANTO TJHAN, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Brigjen Katamso Nomor 82 A, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, disebut sebagai Pembanding/Penggugat II Intervensi 6 ;
8. TJIN WIE SEN, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Jalan Brigjen Katamso Nomor 80 F - 146, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, disebut sebagai Pembanding/Penggugat II Intervensi 7;
9. JOHANNES LIONG, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Brigjen Katamso Nomor 144,

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 29/B/TF/2024/PT.TUN.MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, disebut sebagai Pembanding/ Penggugat II Intervensi 8;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. H. Refman Basri, S.H., MBA.
2. H. Zulchairi, SH.
3. Elidawati Harahap, S.H.
4. Arselan Moora, SH.
5. Hamdani, S.H.
6. Roi Martua Saputra Harahap, S.H.
7. Anda Dira Whikrama, S.H.
8. Doni Ansyari Rambe, S.H.
9. Bennaris Kaban, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Law Office H. Refman Basri, SH., MBA – Zulchairi, S.H & Rekan, berkantor di Jalan Kejaksaan Nomor 7 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2023 dan tanggal 9 September 2023 yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding/Para Penggugat II Intervensi 1 sampai dengan 8;

#### LAWAN

WALIKOTA MEDAN, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. Yunita Sari, S.H.
2. Junaidi Sanjaya, S.H.
3. Asyifah Haryanti Nasution, S.H., M.H.
4. Rizal Fakhrieza, S.E, M.H.
5. Lexon Kristian Manalu, S.H.
6. Sendi Andika Yogi Siregar, S.H.

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 29/B/TF/2024/PT.TUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Daldiri, S.H, M.H. (Konsultan Hukum) ;
8. Dr Panca Sarjana Putra, S.H., M.H. (Konsultan Hukum) ;
9. H. Sandri Alamsyah Harahap, S.H. (Konsultan Hukum) ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, tempat kedudukan pada Kantor Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Medan, Lantai 3 Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan. baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Agustus 2023, Domisili elektronik : [bagianhukum@pemkomedan.go.id](mailto:bagianhukum@pemkomedan.go.id). disebut sebagai Terbanding/Tergugat.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **DUDUKNYA PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 106/G/TF/2023/PTUN.MDN, tanggal 18 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

##### **DALAM PENUNDAAN:**

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat dan Penggugat II Intervensi 1 sampai dengan Penggugat II Intervensi 8;

##### **DALAM EKSEPSI:**

- Menerima Eksepsi Tergugat terkait Gugatan Penggugat bersifat prematur;

##### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi 1 sampai dengan Penggugat II Intervensi 8 tidak diterima;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 29/B/TF/2024/PT.TUN.MDN



2. Menghukum Penggugat dan Penggugat II Intervensi 1 sampai dengan Penggugat II Intervensi 8 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.661.000 -, (Dua juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 106/G/TF/2023/PTUN.MDN tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat, Kuasa Hukum Pembanding/Para Penggugat II Intervensi 1 sampai dengan Penggugat II Intervensi 8 dan Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat;

Bahwa Pembanding/Penggugat dan Pembanding/Para Penggugat II Intervensi-1 sampai dengan Penggugat II Intervensi 8 melalui Kuasa hukumnya masing-masing telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 106/G/TF/2023/PTUN.MDN tanggal 19 Januari 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Penggugat dan Pembanding/Para Penggugat II Intervensi 1 sampai dengan Penggugat II Intervensi 8 mengajukan memori banding tertanggal 25 Januari 2024 dan tambahan memori banding tanggal 12 Februari 2024, yang mengemukakan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutus sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding Para Pembanding.
- Menerima dalil-dalil Memori Banding Para Pembanding untuk seluruhnya.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 106/G/TF/ 2023/PTUN.MDN tanggal 18 Januari 2024.

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 29/B/TF/2024/PT.TUN.MDN



## MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Gugatan Para Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Terbanding berupa Kegiatan Penyusunan Program dan Anggaran dan Kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan Underpass yang dimulai dari Jalan Ir. H. Juanda Medan (setelah Jembatan Sungai Deli Medan) menuju Jalan Sisingamangaraja Medan dengan melintasi Jalan Brigiend Katamso Medan, Kelurahan Sukaraja dan Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan.
3. Memerintahkan Terbanding untuk tidak melakukan Tindakan Pemerintahan dan menghentikan Tindakan Pemerintahan berupa Kegiatan Penyusunan Program dan Anggaran dan Kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan Underpass yang dimulai dari Jalan Ir. H. Juanda Medan (setelah Jembatan Sungai Deli Medan) menuju Jalan Sisingamangaraja Medan dengan melintasi Jalan Brigiend Katamso Medan, Kelurahan Sukaraja dan Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan.
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Bahwa memori banding Pembanding/Penggugat dan Pembanding/Para Penggugat II Intervensi 1 sampai dengan Penggugat II Intervensi 8 telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat mengajukan kontra memori banding pada tanggal 1 Februari 2024, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 106/G/TF/2023/PTUN.MDN tanggal 18 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/Penggugat, Pembanding/Para Penggugat II Intervensi 1 sampai dengan Penggugat II Intervensi 8 dan Terbanding/Tergugat telah diberi

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 29/B/TF/2024/PT.TUN.MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi 1 sampai dengan Penggugat II Intervensi 8 pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 106/G/TF/2023/PTUN.MDN tanggal 18 Januari 2024, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Para Penggugat II Intervensi 1 sampai dengan Penggugat II Intervensi 8 dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah diucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi 1 sampai dengan Penggugat II Intervensi 8 mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 19 Januari 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 106/G/TF/2023/PTUN.MDN, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 19 Januari 2024, jika dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi 1 sampai dengan Penggugat II Intervensi 8, adalah 1 (satu) hari kalender maka permohonan banding Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi 1 sampai dengan Penggugat II Intervensi 8, masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 29/B/TF/2024/PT.TUN.MDN

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik huruf I Angka 21, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kalender, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding/Penggugat dan Pembanding/Para Penggugat II Intervensi 1 sampai dengan Penggugat II Intervensi 8, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Banding Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi 1 sampai dengan Penggugat II Intervensi 8 tersebut secara formal telah dinyatakan diterima maka kedudukan Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi 1 sampai dengan Penggugat II Intervensi 8 ditetapkan sebagai Pembanding dan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara saksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo* yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat bukti surat dari para pihak, Keterangan Ahli dan Keterangan saksi dari Pembanding/Penggugat dan Pembanding/Para Penggugat II Intervensi 1 sampai dengan Penggugat II Intervensi 8, dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 106/G/TF/2023/PTUN.MDN tanggal 18 Januari 2024, serta Memori banding Penggugat, Para Penggugat II Intervensi 1 sampai dengan Penggugat II Intervensi 8, dan Kontra Memori Banding Terbanding/Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 29/B/TF/2024/PT.TUN.MDN





undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex factie* dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 106/G/TF/2023/-PTUN.MDN tanggal 18 Januari 2024 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pembanding/Penggugat dan Pembanding/Para Penggugat II Intervensi 1 sampai dengan Penggugat II Intervensi 8 adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Penggugat dan Pembanding/Para Penggugat II Intervensi 1 sampai dengan Penggugat II Intervensi 8 harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

### M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat dan Pembanding/Para Penggugat II Intervensi 1 sampai dengan Penggugat II Intervensi 8;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 106/G/TF/2023/PTUN.MDN tanggal 18 Januari 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat dan Pembanding/Para Penggugat II Intervensi 1 sampai dengan Penggugat II Intervensi 8 untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan secara tanggung renteng yang untuk

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 29/B/TF/2024/PT.TUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa**, tanggal **23 April 2024** oleh kami **NURMAN SUTRISNO, S.H.,M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, dan **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*), pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh DIDI ANDHIKA, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan serta tidak dihadiri oleh Pembanding/Penggugat, Pembanding/Para Penggugat II Intervensi 1 sampai dengan Penggugat II Intervensi 8 dan Terbanding/Tergugat atau Kuasanya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd

ttd

**SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**

**NURMAN SUTRISNO, S.H.,M.Hum.,**

ttd

**Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**DIDI ANDHIKA, S.H.,M.H.**

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 29/B/TF/2024/PT.TUN.MDN



## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan .....Rp 10.000,00
2. Biaya Redaksi Putusan .....Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Perkara .....Rp230.000,00
- J u m l a h .....Rp250.000,00

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 29/B/TF/2024/PT.TUN.MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)